

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Adanya suatu asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat bebas menentukan pilihan bahasa, dikarenakan undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu Nota Kesepahaman, sehingga undang-undang tersebut membatasi asas kebebasan berkontrak oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas tetapi ada batasan-batasan dalam asas
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan perjanjian pinjam meminjam tersebut batal demi hukum berikut beserta perjanjian aksesoirnya dengan pertimbangan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang atau Loan Agreement tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang serta tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 31 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian yang batal demi hukum, maka sudah seharusnya untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.
2. Tidak adanya kepastian hukum dalam hal pelanggaran Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dimana sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan presiden yang saat ini belum juga diterbitkan. Hal inilah yang membuat ketidakpastian dan kebingungan para pihak yang telah membuat perjanjian dengan bahasa asing atau bahasa Inggris.